



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 136/PID.B/2014/PN Trk

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIP SUGIANTO Als AGUS Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **PENIPUAN ?** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ARIP SUGIANTO Als AGUS Bin SUMADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 No.Pol.AG-5190-OF No.Ka: MH1JF512XCK760097 Nosin:JF51E276 4172 beserta STNK an Hendri Dwiyanto alamat Dsn Tlusung RW 04 RT 26 Desa Jeli Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung serta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada saksi TATIK ASTUTI ;**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GTS5282; 1 (satu) lembar bukti transfer an pengirim Tamamul Hamida dg nama penerima Nurjayanti no.rek. 324001021049537 dg jumlah Rp 4.000.000,- tertanggal 13/06/14; 1 (satu) lembar bukti transfer an pengirim Tamamul Hamida dg nama penerima Nurjayanti no.rek. 324001021049537 dg jumlah Rp 4.000.000,- tertanggal 14/06/14; 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 626501008283531 ke rekening 324001021049537 an Nurjayanti dg jumlah Rp 15.000.000,- tertanggal 27/06/2014 ;

**Dikembalikan kepada saksi TAMAMUL HAMIDA ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedes No.Rekening 3240-01-021049-53-7 an Nurjayanti alamat Dsn Sumber RT 37 RW 08 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek; 1 (satu) buah kartu ATM BRI card dengan nomor 6013010338652762 warna biru ;

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama NURJAYANTI melalui terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)